

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TIDAK TERPENUHINYA UNSUR MEMPERKAYA DIRI DALAM PUTUSAN NOMOR 18/PID.SUS-TPK/2022/PN SMG

Ajeng Trisna Prameswari^{1*}, Kristiyadi²

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: ajengt.prameswari@student.uns.ac.id

Abstrak: Penelitian ini untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan hakim dengan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atas tidak terpenuhinya unsur memperkaya diri dalam Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN SMG. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat terapan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus atau *case approach*. Jenis bahan hukum yang digunakan meliputi bahan sumber hukum primer dan sekunder, Sedangkan teknik pengumpulan bahan hukum dalam menganalisis putusan menggunakan teknik studi kepustakaan dan metode penelitian menggunakan metode silogisme. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pertimbangan Hakim kurang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena hakim memberikan pertimbangan bahwa unsur memperkaya diri tidak terpenuhi karena nominal yang sedikit, maka Hakim memutus dengan putusan yang ringan daripada tuntutan. Sedangkan Terdakwa terbukti bertambah hartanya dengan hasil korupsi sehingga hal ini tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kata Kunci: *Memperkaya Diri; Pertimbangan Hakim; Tindak Pidana Korupsi*

Abstrack: This research is to determine the suitability of the judge's considerations with Law no. 31 of 1999 Jo Law no. 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes for not fulfilling the element of self-enrichment in Decision Number 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN SMG. This research uses normative legal research methods that are applied. This study uses a case approach or case approach. The types of legal material used include primary and secondary legal source materials, while the technique of collecting legal materials in analyzing decisions uses literature study techniques and research methods use syllogistic methods. The results of the research and discussion show that the judge's considerations are not in accordance with the provisions of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crime because the judge gives the consideration that the element of enriching oneself is not fulfilled due to the small nominal, the Judge decides with a lighter decision than a lawsuit. Meanwhile, the Defendant was proven to have increased his wealth with the proceeds of corruption so that this did not comply with the provisions of the Law on the Eradication of Criminal Acts of Corruption.

Keyword: *Enrich Yourself; Judge's Consideration; Corruption Crime*

1. Pendahuluan

Putusan pengadilan merupakan kewenangan hakim yang sebelumnya harus dipertimbangkan terlebih dahulu. Pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau

pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku.¹ Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Putusan hakim harus mencerminkan keadilan karena selalu menjadi perhatian masyarakat. Hakim memiliki kebebasan dalam memutus sesuai keyakinannya, namun tidak boleh sekehendak hatinya melakukan penyimpangan terhadap undang-undang (*contra legem*) atau memberi interpretasi atau penafsiran terhadap undang-undang karena hal itu akan menimbulkan kekacauan dan ketidakpastian hukum.²

Dalam hukum acara pidana dirumuskan bahwa hakim berkewajiban untuk memeriksa dan memutus perkara. Hakim dalam memutus perkara berpedoman pada hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Ketentuan Hukum Acara Pidana. Hakim dalam memutus perkara tindak pidana sepatutnya memperhatikan asal keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan supaya menjadi putusan yang ideal.

Tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat bermacam-macam, ada tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah suatu perbuatan pidana yang diatur di dalam KUHP. Tindak pidana khusus adalah hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi orang-orang tertentu saja misalnya bagi anggota angkatan bersenjata, ataupun merupakan hukum pidana yang mengatur tindak pidana tertentu saja misalnya tindak pidana fiskal.³ Secara singkat tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang diatur secara khusus di luar KUHP. Diantara yang termasuk dalam tindak pidana khusus adalah korupsi.

Korupsi di Indonesia dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) sejak tahun 2002 dengan berlakunya Undang-Undang Komisi Pemberantas Korupsi. Korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa dikarenakan dampak dari korupsi mulai meluas dan merugikan hak-hak ekonomi masyarakat. Untuk itu diperlukan pula upaya pemberantasan yang luar biasa supaya memberikan efek jera kepada pelaku korupsi.

Berkaitan dengan hal-hal di atas penulis ingin mengangkat sebuah putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg. Putusan tersesbut mengenai Tindak Pidana Korupsi pada sebuah proyek pembangunan Sport centre di Kota Tegal. Terdakwa adalah seorang Komisararis dari PT. Nauval Jaya Abadi Cemerlang, yang nama perusahaannya dipinjam oleh Moch. Suwendi untuk mengikuti proyek pembangunan sport centre di Kota Tegal dengan kesepakatan Terdakwa akan mendapatkan komisi 2% dari nilai proyek. Dalam mengikuti lelang proyek tersebut bekerjasama dengan Pejabat Pembuat Komitmen agar meloloskan PT. Nauval Jaya Abadi Cemerlang, walaupun sebenarnya belum memenuhi syarat. Sehingga akhirnya PT. Nauval Jaya Abadi Cemerlang memenangkan lelang tersebut. Proyek tersebut dikerjakan oleh Moch. Suwendi, Sutikno, dan Taufik Romadhoni. Namun,

¹ Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

² Eva Chrisna Wati Purba. *Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Mengabulkan Permohonan Praperadilan Tentang Penetapan Tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (Studi Putusan Nomor: 97/Pid.Prap/2017/Pn Jak.Sel)*. Jurnal Verstek Vol. 7 No. 3.

³ A. Djoko Sumaryanto. *Buku Ajar Hukum Pidana*. (Surabaya: Ubhara Press, 2019). hlm. 9

dalam mengerjakan proyek tersebut ternyata tidak sesuai perjanjian yang dibuat sehingga negara mengalami kerugian sebesar Rp. (dua milyar delapan puluh empat empat juta sembilan ratus tujuh puluh dua sembilan ratus lima puluh lima rupiah).

Terdakwa kemudian dituntut oleh penuntut umum berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. Majelis hakim dari tuntutan penuntut umum tersebut memutuskan Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan. Hakim memberikan keringanan karena pertimbangan hakim unsur memperkaya diri tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa.

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat terapan dengan jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*).⁴ Dengan teknik pengumpulan bahan hukum, dan studi kepustakaan serta menggunakan metode silogisme melalui penalaran deduktif sebagai teknik analisis bahan hukum.

3. Pembahasan

3.1. Hasil Penelitian

Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN SMG merupakan kasus dengan dakwaan primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Identitas dari tersangka *a quo* adalah sebagai berikut :

Nama lengkap	: Ari Margono, S.E. Bin Suhadi
Tempat lahir	: Klaten
Umur/Tanggal lahir	: 54 Tahun/13 Juni 1968
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: - Dukuh Panggil Rt 002/002 Desa Sangon, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten - Dukuh Kauman Rt 001/Rw 002 Desa Jimbung, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten

⁴ Peter Mahmud Marzuki. *Penulisan Hukum Edisi Revisi*. Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2016.

Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta (Komisaris PT. Nauval Jaya Abadi Cemerlang)

Fakta dalam peristiwa ini bahwa ARI MARGONO adalah seorang Komisaris P.T. Naufal Jaya Abadi Cemerlang meminjamkan perusahaannya kepada Mochamad Suwendi untuk ikut proyek pembangunan sarana dan prasarana olahraga pekerjaan pengurugan lahan *sport centre* di kota Tegal.

Peristiwa ini terjadi pada tahun 2016 berawal dari Mochamad Suwendi, selaku pemilik PT Jawen Sejahtera mengetahui bahwa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tegal terdapat proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengurugan Lahan *Sport centre* TA. 2016 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) Kemudian Saksi MOCHAMAD SUWENDI menghubungi karyawan/staf ARI MARGONO yaitu Saksi DEBY DHAMIYANTO, bermaksud untuk diajak bekerja sama mengikuti pengadaan proyek dimaksud yaitu dengan menggunakan perusahaan milik ARI MARGONO dan yang mengerjakan Saksi MOCHAMAD SUWENDI dengan pembagian hasil, ARI MARGONO akan memperoleh 2% dari nilai kontrak atau sebesar kurang lebih Rp. 108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah), sedangkan selebihnya akan menjadi keuntungan Saksi MOCHAMAD SUWENDI. Selanjutnya setelah Saksi DEDY DHAMIYANTO menyampaikan kepada Terdakwa selaku Pemilik/Komisaris PT Nauval Jaya Abadi Cemerlang, kemudian Terdakwa menyetujui dan Saksi DEDY DHAMIYANTO untuk mengikuti proses berikutnya bersama Saksi MOCHAMAD SUWENDI. Kemudian pada tanggal 7 Oktober 2016 Pokja Pengadaan menetapkan dan mengumumkan PT. Nauval Jaya Abadi Cemerlang sebagai pemenang lelang. Pada tanggal 21 Oktober 2016 Agus Ruminto Adji, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pekerjaan Pengurugan Lahan *Sport centre* dengan nilai kontrak Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah), waktu pelaksanaan mulai tanggal 21 Oktober 2016 sampai dengan 19 Desember 2016 atau 60 hari kalender. Dalam pelaksanaan proyek tersebut, ARI MARGONO tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dokumen kontrak, tetapi pekerjaan dilaksanakan oleh Mochamad Suwendi, Sutikno, Taufik Romandhoni, dengan cara berbagi keuntungan, yaitu Ari Margono memperoleh keuntungan 2% dari nilai kontrak kurang lebih sebesar Rp. 108.000.000,00 (Seratus delapan juta rupiah) dan selebihnya menjadi keuntungan Mochamad Suwendi, Sutikno, dan Taufik Romandhoni, padahal sesuai dengan kontrak, pekerjaan tersebut tidak boleh disubkontrakkan. Pada berjalannya proyek tersebut sempat dilakukan pemeriksaan pekerjaan, namun pemeriksaan hanya dilakukan secara visual saja dan dinyatakan 100%. Bahwa atas dasar pemeriksaan tersebut dilakukan addendum perpanjangan kontrak. Selanjutnya atas dasar dokumen-dokumen yang tidak benar tersebut dan telah disetujui Saksi Agus Ruminto Adji, ST selaku PPKom, Ari Margono bersama Mochamad Suwendi, Sutikno, Taufik Romandhoni, mencairkan dana proyek tersebut dalam tiga termin. Total pembayaran dikurangi pajak adalah sebesar Rp. 5.290.909.091,00 (lima milyar dua ratus sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah) yang masuk dalam rekening atas nama PT. Nauval Jaya Abadi Cemerlang. Setelah dilakukan pemeriksaan Ahli dari Fakultas Teknis Universitas Negeri Semarang disimpulkan bahwa

dari hasil pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan dokumen kontrak, serta dokumen pembayaran dapat disimpulkan bahwa tidak sesuai dengan kontrak.

3.2. Analisis Pertimbangan Hakim Tidak Terpenuhinya Unsur Memperkaya Diri dalam Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN SMG

Hakim dalam memutus sebuah perkara harus dilandasi dengan pertimbangan yang meyakinkan. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.

Dalam Pasal 183 KUHAP ditentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Pasal tersebut telah ditentukan dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menyatakan seseorang bersalah dan menjatuhkan pidana, yaitu:

1. Adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah;
2. Adanya keyakinan Hakim yang diperoleh berdasarkan alat-alat bukti yang sah tersebut.

Berdasarkan penelitian penulis pada Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Nomor: 18/Pid. Sus. TPK/2022/PN.Smg menetapkan terdakwa yang dituntut 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan diputus menjadi 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Ketika hakim memutus di bawah 2/3 tuntutan penuntut umum karena hakim memiliki pertimbangan sendiri terhadap kasus konkrit ini. Hakim memberi pertimbangan untuk meringankan terdakwa karena unsur memperkaya diri tidak terbukti.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat pembuktian terbalik. Terdakwa dapat membuktikan bahwa dia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Walaupun pembuktian terbalik ini sifatnya terbatas karena Penuntut Umum wajib membuktikan dakwaannya. Dalam perkara ini Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi. Sementara Penuntut Umum dapat membuktikan bahwa Terdakwa menerima uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai fee karena Terdakwa meminjamkan perusahaannya untuk proyek *sport centre*.

Majelis hakim memberikan banyak pertimbangan hingga kemudian memberikan putusan kepada Terdakwa. Majelis hakim memberikan banyak pertimbangan salah satunya, Majelis hakim menimbang bahwa Terdakwa tidak terbukti bertambah kaya karena dengan bersedia meminjamkan bendera perusahaan seharusnya menerima uang sebesar Rp 108.000.000 (seratus delapan juta rupiah) hanya diterima bersih oleh Terdakwa (dari Staf Terdakwa/Saksi DEDY DHAMIYANTO) sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh Juta Rupiah) saja. Diukur dari kehidupannya sehari-hari penggunaan uang jasa

sebagai Konsultan tersebut, tidak membuat adanya perubahan kekayaan atau penambahan kekayaan pada diri Terdakwa.

Pertimbangan majelis hakim kurang sesuai dengan maksud dari “memperkaya diri” pada Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Memperkaya diri yang dimaksud dalam pasal ini bukan dalam artian sebenarnya dari Terdakwa menjadi kaya. Pengertian dari unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi ialah bahwa si pelaku melakukan suatu perbuatan atau perbuatan-perbuatan yang membawa akibat timbulnya atau menimbulkan suatu materi yang bersifat atau bernilai ekonomis untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain atau untuk suatu korporasi, dan keberadaan materi yang bernilai ekonomis tersebut telah membuat jadi bertambah atau semakin kaya dari pada keadaan kekayaannya semula⁵. Secara teori untuk dapat dinyatakan memperkaya adalah dengan cara membandingkan dengan keadaan kekayaannya yang semula, sehingga jika ternyata terdapat selisih lebih, maka benar telah memperkaya

Tidak satu pun ditemukan adanya kesamaan rumusan atau formula tentang pengertian “memperkaya diri” dalam pengaturan Undang-Undang di dalam menentukan suatu jumlah nilai tertentu, atau kriteria atau ukuran seseorang atau korporasi dapat dikatakan sebagai suatu hal memperkaya, kecuali hanya menyatakan adanya pertambahan harta bagi pelaku atau orang lain atau suatu korporasi. Pengertian memperkaya tidaklah cukup hanya diartikan telah bertambahnya harta si pelaku, orang lain atau suatu korporasi, hal ini dirasa perlu untuk lebih berhati-hati dalam mengantisipasi disparitas penjatuan hukuman atau pemidanaan bagi diri terdakwa apalagi bila memperhatikan besaran harta yang bertambah oleh si pelaku tindak pidana korupsi yang telah menimbulkan kerugian negara.

Menurut undang-undang tindak pidana korupsi, pengertian memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi haruslah dikaitkan dengan Pasal 37 ayat (3) dan (4) undang-undang nomor 31 tahun 1999 dan Pasal 37A ayat (1) dan (2) undang-undang nomor 20 tahun 2001 :

1. Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.
2. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan, yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

Pasal ini merupakan alat bukti “petunjuk” dalam perkara korupsi, setiap orang yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.⁶

⁵ Dwi Helmi Pradika, Sukinta, Irma Cahyaningtyas, “Tinjauan Tentang Pembuktian Unsur Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi”. *Diponegoro Law Journal* Vol. 11, No. 2, Tahun 2022

⁶ Pasal 38B ayat (1) undang-undang nomor 20 tahun 2001

Melihat ketentuan Pasal 37 maka unsur memperkaya diri dapat diartikan apabila bertambah aset atau kekayaan dan/atau kepemilikan yang tidak dapat dibuktikan oleh Terdakwa atas sumber penambahan kekayaannya. Memperkaya diri tidak harus berupa nominal namun, dapat berupa barang yang menambah kekayaan yang sebelumnya tidak ada. Tindakan memperkaya diri tersebut akan melanggar Pasal 3 apabila dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan Undang-Undang atau keputusan masyarakat.

Dalam kasus ini Terdakwa menerima fee yang diberikan oleh Moch. Suwendi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Uang tersebut masih dibawah dari nilai dan dijanjikan oleh Moch Suwendi sebagai imbalan dari dipinjamnya bendera perusahaan PT. Nauval Jaya Abadi Cemerlang. Namun, meskipun demikian Terdakwa terbukti telah menerima uang hasil dari proyek tersebut. Jika majelis hakim berpendapat bahwa uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) tidak menambah kaya menurut penulis hal ini kurang tepat karena dari uang tersebut membuat Terdakwa jadi bertambah atau semakin kaya dari pada keadaan kekayaannya semula.

Menurut penulis walaupun Terdakwa hanya menerima Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) saja, itu sudah memberikan bukti bahwa sejak awal memang sudah ada niat dari diri terdakwa untuk memperkaya diri. Menelisik dari awal kasus ini bermula Terdakwa sudah menyalahi aturan dan merugikan dengan meminjamkan bendera perusahaannya kepada orang lain. Dimana hal ini sudah dijelaskan dalam kontrak proyek *sport centre* tersebut bahwasanya tidak diperbolehkan untuk mengalihkan pekerjaan kepada orang lain.

Jika suatu proyek ekonomi dijalankan sarat dengan unsur-unsur korupsi (penyuapan untuk kelulusan proyek, nepotisme dalam penunjukan pelaksana proyek, penggelepan dalam pelaksanaannya dan lain-lain bentuk korupsi dalam proyek), maka pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dari proyek tersebut tidak akan tercapai.⁷ Selain hal-hal di atas jika saja proyek *sport centre* berjalan sesuai dengan rencana tindakan Terdakwa tetap tidak bisa dibenarkan. Menurut Penulis Terdakwa tetaplah bersalah karena tidak mengerjakan sendiri proyek yang dimenangkan oleh perusahaannya.

Jika melihat kembali niat “memperkaya diri” jika, proyek tersebut berjalan lancar Terdakwa akan menerima uang sebesar Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah). Uang tersebut bisa dinilai sebagai niat “memperkaya diri” oleh Terdakwa. Terdakwa hanya mendapat Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) saja dikarenakan bukan karena terdakwa menolak memperkaya diri namun, karena memang belum selesai proyek tersebut.

Pertimbangan hakim dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001, menurut penulis kurang tepat dikarenakan hakim kurang tepat dalam menafsirkan

⁷ Gerald M. Meier dan James E. Rauch, 2005, *Leading Issues in Economic Development*, ed. 8, Oxford: Oxford University Press, hlm. 508-509; Jonathan R. Pincus dan Rizal Ramli, 2004, “Deepening or Hollowing Out? Financial Liberation, Accumulation and Indonesia’s Economic Crisis”, dalam K.S. Jomo (ed.), *After the Storm; Crisis, Recovery and Sustaining Development in Four Asian Economics*, Singapore: Singapore University Press, hlm. 116

unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Alangkah lebih baik jika hakim memberikan putusan sesuai dengan tuntutan penuntut umum.

4. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam hasil dan pembahasan terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg, maka Penulis menarik kesimpulan bahwa Pertimbangan Hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang yang memberi pertimbangan bahwa unsur memperkaya diri tidak terbukti belum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini tidak sesuai karena Memperkaya diri tidak dilihat dari nominal yang dikorupsi, maka penulis kurang sependapat bahwa unsur memperkaya diri dalam perkara tersebut tidak terbukti sehingga tidak memenuhi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

References

- Anjari, Warih. "Penerapan Pemberatan Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Kajian Putusan Nomor 10/PID.TPK/2021/PT.DKI". *Jurnal Yudisial* Vol. 15 No. 2(2022) : 263 –281.
- Faridzi, Mohammad Al dan Gunawan Nachrawi. "Kualifikasi Kejahatan Luar Biasa. Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Putusan Mahkamah Agung Nomor 301. K/Pid.Sus/2021)". *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 6 No. 2(2022).
- Hamzah, Andi. *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1984.
- Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penulisan Hukum Edisi Revisi*. Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Mulyadi, Lilik. *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek peradilan*. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Mustofa, Wildan Suyuti. *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013.

Permana, I Putu Yogi Indra, I Gede Artha, dan I Ketut Sudjana. "Putusan Hakim Pidana yang Melampaui Tuntutan Jaksa Penuntut Umum." Jurnal Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Pradika, Dwi Helmi, Sukinta, dan Irma Cahyaningtyas. "Tinjauan Tentang Pembuktian Unsur Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi". Diponegoro Law Journal Vol 11, No. 2(2022).

Priscyllia, Margaretha Yesicha. "Pemiskinan Korupsi Sebagai Salah Satu Hukuman Alternatif dalam Tindak Pidana Korupsi". Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Purba, Eva Chrisna Wati. "Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Mengabulkan Permohonan Praperadilan Tentang Penetapan Tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (Studi Putusan Nomor: 97/Pid.Prap/2017/Pn Jak.Sel)". Jurnal Verstek Vol. 7 No. 3.

Setiadi, Wicipto. "Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)". Jurnal Legislasi Indonesia Vol 15 No.3 (2018) : 249-2602.

Sukiyat. *Teori & Praktik Pendidikan Anti Korupsi*. Surabaya: Jakad Publishing, 2020.

Umar, Nasaruddin. *Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia & Strategi Khusus Pembinaan Narapidana Korupsi*. Ambon: LP2M IAIN Ambon, 2019.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Yamin, Moh. *Pendidikan Antikorupsi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016